

## Peranan Kepolisian Sektor Sumpiuh Dalam Menangani Balapan Liar Remaja di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atiqah Kurniasih<sup>1</sup> Ari Retno Purwanti<sup>2</sup> T Heru Nurgiansah<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [kurniasihatiqah@gmail.com](mailto:kurniasihatiqah@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Sumpiuh dalam menangani balapan liar remaja di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan yang digariskan oleh peraturan pemerintahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan. Jumlah subjek penelitian 6 orang terdiri dari 2 orang anggota Kepolisian Sektor Sumpiuh, 1 orang pegawai Desa Karanggedang, dan 3 orang remaja pelaku balapan liar. Teknik analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif melalui pemilihan data selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kepolisian Sektor Sumpiuh dalam menangani balapan liar remaja di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa kinerja kepolisian dalam menangani kasus balapan liar remaja di bawah umur sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Pertama, ketika ada laporan kepolisian dengan cepat tanggap langsung menuju lokasi melakukan pembubaran balapan, serta pengamanan dan pembinaan pada pelaku balapan liar baik dilokasi maupun Polsek. Kedua aktif melaksanakan patroli sebagai upaya pencegahan terjadinya balapan baik di lokasi balapan maupun menyeluruh di wilayah Sumpiuh. Ketiga melakukan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah maupun masyarakat. Keempat bekerjasama dengan Muspika, Pemdes, Bhabinsa dan Kepolisian Resort Banyumas melaksanakan penindakan berupa pengamanan, pembinaan hingga penilangan kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** Peranan, Kepolisian, Balapan Liar, Remaja di Bawah Umur

### Abstract

*This research uses qualitative research methods by reviewing and analyzing data based on facts found in the field based on the point of view of legislation and provisions outlined by government regulations. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation to obtain the desired data. The number of research subjects was 6 people consisting of 2 members of the Sumpiuh Sector Police, 1 Karanggedang Village employee, and 3 teenagers who committed illegal races. Data analysis techniques were carried out with qualitative analysis through selective data selection in accordance with the issues raised. Data validity checks were carried out using data triangulation techniques. Based on the results of research on the role of the Sumpiuh Sector Police in handling underage teenage wild races based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it shows that the performance of the police in handling cases of underage teenage wild races is in accordance with the applicable Standard Operating Procedure. First, when there is a report, the police quickly respond directly to the location to dissolve the race, as well as security and guidance for the perpetrators of illegal races both at the location and the Polsek. Second, they actively conduct patrols as an effort to prevent the occurrence of races both at the race location and throughout the Sumpiuh area. Third, conducting socialization both to schools and the community. Fourth, in collaboration with Muspika, village government, Bhabinsa and Banyumas Resort Police, they carry out actions in the form of security, guidance and ticketing of motorized vehicles.*

**Keywords:** Role, Police, Illegal Racing, Underage Teenagers



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat pada tingkat kesadaran warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Perselisihan antar sesama manusia tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi Kepolisian Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meliputi Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek). Kepolisian Sektor merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian Sektor dipimpin oleh Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Dalam bertugas Kapolsek dibantu seorang Wakil Kapolsek.

Balapan liar adalah bentuk kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor tanpa menggunakan alat pengaman yang sesuai standar keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Balapan liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dan dilakukan di jalan raya tanpa izin dari pihak yang berwenang. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis dan perubahan sosial. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan tidak lagi valid dijadikan sebagai batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. "Puluhan pelajar di Ponorogo terjaring razia balap liar oleh Polres Ponorogo. Tercatat ada 41 unit sepeda motor yang terjaring razia pada Minggu (17/03/2023) dini hari. Puluhan pelajar terjaring disejumlah lokasi diantaranya mulai dari jalan Alun-alun, jalan Diponegoro, jalan Trunojoyo, jalan Ahmad Yani dan jalan Urip Sumoharjo. Kebanyakan remaja yang terkena razia berumur 17 tahun ke bawah "Pelaku balap liar yang telah diamankan oleh Satlantas Polres Lumajang pada Sabtu, (21/1/2023) malam didominasi oleh kalangan remaja. Penindakan aksi balap liar dilakukan

setelah menerima pengaduan dari masyarakat melalui call center dan berbagai keluhan di media sosial tentang aksi balap liar yang dilakukan remaja". "Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palu, Senin 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA. Menerjukkan puluhan pasukan gabungan dari Satlantas, Sabhara, dan Reskrim, untuk merazia balapan liar. Balapan liar sering dilakukan sekelompok anak-anak remaja di jalan lingkar luar, tepatnya di belakang Polda Sulawesi Tengah. Balapan liar ini begitu meresahkan warga dan sangat mengganggu lalu lintas di jalan itu". "Enam Remaja Balap Liar Jelang Sahur di Larangan Kota Tangerang Diciduk Polisi. Aksi balap liar dibubarkan polisi di jalan raya kawasan Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, saat menjelang sahur. Sebanyak 6 remaja yang terlibat kegiatan diamankan dari lokasi. Mereka dibawa ke Polsek Ciledug untuk dilakukan pembinaan, balapan liar terjadi Kamis 30 Maret 2023 dini hari sekitar pukul 02.30 WIB".

Berita-berita tersebut diatas selaras menjadi sumber referensi yang relevan bagi penulis dengan adanya aduan dari warga masyarakat Sumpiuh kepda pihak Kepolisian Sektor Sumpiuh dimana masyarakat merasa terganggu dengan adanya remaja yang nongkrong ditepi jalan hingga hampir memenuhi marka jalan, tiga hingga lima orang bahkan lebih remaja mengendarai sepeda motor berbalap dengan adu kecepatan sangat tinggi disertai dengan menyetel motor dengan knalpot brong sehingga menghasilkan suara yang sangat bising, hal ini menyebabkan warga masyarakat yang lewat merasa tidak nyaman serta ada yang merasa takut karena tongkrongan yang berlangsung pada sore hari ini bisa berlanjut hingga malam hari. Perlu diketahui jalan tersebut berada di pertigaan jalan Kabupaten ruas Karanggedang-Nusadadi di Grumbul Clawer Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh dimana jalan tersebut merupakan jalan yang setiap hari dijadikan sebagai lalu lintas oleh masyarakat. Kegiatan ini sangat meresahkan karena mengganggu perjalanan masyarakat yang lewat, mengganggu telinga karena suara bising yang keluar dari motor, dan merupakan kegiatan yang berbahaya karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Selain itu balap liar ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi remaja di bawah umur usia Sekolah Menengah Pertama sekitar 13-17 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu pada Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain". Kemudian pengendara di bawah umur juga melanggar Pasal 77 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". Serta dijelaskan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Berdasarkan latar belakang inilah Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peranan Polisi Sektor Sumpiuh dalam Menangani Balapan Liar Remaja di Bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan yang digariskan oleh peraturan pemerintahan. Informasi dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan 6 orang yaitu, 2 anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh, 1 perangkat Desa

Karanggedang dan 3 pelaku balapan liar dengan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat dengan mengambil data-data konkrit dari peranan Kepolisian Sektor Sumpiuh dalam menangani balapan liar remaja di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan. Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif Miles and Huberman dengan aktivitas analisa data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data dengan menggabungkan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian Peranan Kepolisian Sektor Sumpiuh Dalam Menangani Balapan Liar Remaja di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikaji bahwa Kepolisian Sektor Sumpiuh merupakan instansi kepolisian di bawah naungan Kepolisian Sektor Banyumas yang bertugas secara langsung kepada masyarakat telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam menangani kasus balapan liar remaja di bawah umur di lingkungan wilayah Polsek Sumpiuh sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti yang pertama, ketika ada laporan masuk berupa pengaduan dari warga masyarakat mengenai balapan pihak Kepolisian Sektor Sumpiuh secara langsung dengan cepat dan tanggap mengerahkan anggotanya terutama polisi Bhabinkamtibmas menuju lokasi kemudian langsung dilakukan penertiban dan pengarahan. Anak-anak yang menjadi tersangka balap kemudian ditertibkan dengan cara dibawa menuju Polsek Sumpiuh untuk diberikan arahan serta orang tuanya dipanggil untuk diberikan pengarahan juga, selanjutnya tersangka diminta untuk membuat surat pernyataan yang di ketahui oleh kedua orangtua, RT RW atau lurah dan sekolah yang bersangkutan diberi tahu juga, serta diminta untuk melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian dilakukan penilangan oleh Satlantas Polresta Banyumas.

Pihak Kepolisian Sektor Sumpiuh dalam upaya mengantisipasi kembali terjadinya kasus balapan liar remaja dibawah umur telah melakukan kegiatan Patroli untuk mencegah adanya kegiatan kumpul-kumpul dan balapan di beberapa titik lokasi yang dilaksanakan setiap sore hari di mulai dari setelah Ashar hingga Maghrib. Untuk kendaraan-kendaraan yang terjaring patroli beragam baik dari sepeda motor honda beat, vario, astrea, suzuki hingga RX king dengan beragam nomor plat kendaraan dari berbagai kota di Indonesia. Upaya mengantisipasi terjadinya balapan liar remaja di bawah umur Polsek Sumpiuh juga telah mengadakan sosialisasi dengan cara terjun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Sumpiuh baik Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan mensosialisasikan mengenai bagaimana aturan berlalu lintas yang baik serta apa saja syarat-syarat berkendara sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta memberikan himbauan larangan serta pengecekan mengenai penggunaan knalpot brong. Kepolisian Sektor Sumpiuh melalui anggota Bhabinkamtibmasnya bekerjasama dengan Muspika dan Babinsa juga telah melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat khususnya pada pemilik bengkel-bengkel kendaraan bermotor untuk tidak menerima dan melakukan pemasangan knalpot brong sesuai dengan arahan dari Kapolda Jawa Tengah mengenai larangan penggunaan knalpot brong di wilayah Kapolda Jateng.

Mengenai Sanksi yang diberikan dari pihak Kepolisian Sektor Sumpiuh mengenai balapan liar remaja di bawah umur diberikan hukuman denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kelengkapan sepeda motor yang

digunakan pelaku balap apabila tidak sesuai standar yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti pelanggaran dalam Pasal 77 ayat (1) “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Pelanggaran Pasal 106 ayat (4) “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan a. rambu perintah lalu lintas b. marka jalan c. alat pemberi isyarat lalu lintas d. gerakan lalu lintas e. berhenti dan parkir f. peringatan dengan bunyi dan sinar g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain” dan Pasal 106 ayat (8) “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Pelanggaran Pasal 115 a dan b “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: a. mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau b. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”. Pelanggaran Pasal 127 Ayat (3) “penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi”. Pihak Kepolisian Sektor Sumpiuh berkoordinasi dengan Fungsi Lalu Lintas Satlantas Polresta Banyumas untuk dilakukan tindakan penilangan. Kalau untuk Polsek utamanya polsek Sumpiuh sendiri sanksi yang diberikan sifatnya hanya dilakukan pembinaan. Untuk sanksi yang berlebih tidak ada paling hanya sanksi administrasi saja berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan denda administratif sesuai dalam Pasal 136 ayat (2).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepolisian Sektor Sumpiuh dalam Menangani Balapan Liar Remaja di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa kinerja Kepolisian Sektor Sumpiuh dalam menangani kasus Balapan Liar Remaja di Bawah Umur sudah baik sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Pertama, ketika ada laporan masuk dari masyarakat aduan mengenai adanya kegiatan kumpul-kumpul dan balapan liar kepolisian dengan cepat tanggap langsung menuju lokasi untuk melakukan pembubaran, tidak hanya itu kepolisian juga melakukan pengamanan dan pembinaan pada pelaku balapan liar baik dilokasi maupun polsek. Kedua, kepolisian telah aktif melaksanakan patroli baik di lokasi-lokasi terjadinya balapan maupun patroli menyeluruh di wilayah Kecamatan Sumpiuh sebagai upaya pencegahan terjadinya balapan. Ketiga, kepolisian juga telah melakukan sosialisasi mengenai aturan berlalu lintas dan larangan penggunaan knalpot brong sesuai dengan instruksi Kapolda Jateng baik ke sekolah-sekolah maupun masyarakat. Keempat, Kepolisian Sektor Sumpiuh juga bekerjasama dengan Muspika, Pemdes, Bhabinsa, dan Kepolisian Resort Banyumas dalam melaksanakan penindakan berupa pengamanan, pembinaan hingga penilangan kendaraan bermotor. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini antara lain: Kepolisian Sektor Sumpiuh lebih meningkatkan lagi pelayanan dan penindaklanjutan dari setiap aduan masyarakat, Pemerintah Desa Karanggedang utamanya lebih memperhatikan lagi dan lebih mengantisipasi lagi apabila sudah mulai terlihat akan adanya kumpul-kumpul dan balapan liar, dan Masyarakat sebaiknya lebih berani menyampaikan aduan atau laporan kepada pihak kepolisian mengenai hal-hal yang meresahkan warga masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah K. 2013. Tahap Dan Langkah-Langkah Penelitian. Watampone: Luqman al-Hakim Press.

- Adib Bahari. 2010. 125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas. Yogyakarta: Pustaka Yustika.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anisa Auliasari dan Diana Lukitasari. 2022. "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan". Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 11 (2), 179-182.
- Atmasasmita. 2013. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Binacipta.
- Budhi Suria Wardhana. 2020. "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Ilmu Kepolisian, 14 (2), 1205.
- Dhya Wulandari. 2018. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)". Jurnal Al-Dustur, 1 (1), 353.
- Dwi Susilowati dan Sri Hartini. 2021. "Faktor Penghambat Kepolisian Resor Ponorogo dalam Upaya Preventif dan Represif terhadap Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, 10 (1), 47-58.
- Fahrul Rulmuzu. 2021. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5 (1), 370-372.
- George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Husein Umar. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Gede Mas Saka Putra Pradita dan I Nyoman Surata. 2019. "Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng" Jurnal Hukum, 7 (2).
- Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim. 2020. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Khoirul Bariyyah Hidayati dan M Farid. 2016. "Psikologi Perkembangan Pada Masa Praremaja". Jurnal Psikologi Indonesia, 5 (02), 137-144.
- Kif Aminanto. 2018. Bunga Rampai Hukum. Kupang: Jeber Katamedia.
- King. 2012. Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif Buku 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- M Farid. 2016. "Konsep Diri Adversity dan Penyesuaian Diri Pada Remaja". Jurnal Psikologi Indonesia, 5 (2), 137-138.
- Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Putu Krisna Dewi, dkk. 2022. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana". e-Journal Komunikasi Yustisia (Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 5 (2).
- Rosleny Marliani. 2016. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung: Pustaka.
- Sadjijono. 2006. Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sarlito W Sarwono. 2013. Psikologi Remaja. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2013. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni.
- Soetojo. 2010. Hukum Pidana Anak. Jakarta: Grahaprahita.
- Sofia dan Adiyanti. 2013. Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua Dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfa Beta.
- Syamsir Torang. 2014. Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alfa Beta.



- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. 2013. Surabaya: Kesindo Utama.
- Victorianus Aries Siswanto. 2012. Strategi Dan Langkah-Langkah penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya Kendala Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Yoyok Uruk Suyono. 2014. Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Laksbang Grafika.